



## **BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

### **SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 17 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR  
MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka, perlu dilakukan penyesuaian atas tarif pemasangan sambungan baru dengan kondisi saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1991 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BANGKA**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan (PDAM) Tirta Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 39) Diubah sebagai berikut :

- Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 23A**

Komponen biaya administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b huruf c, dan huruf f ditetapkan dengan besaran sebagai berikut :

NO	RINCIAN ADMINISTRASI	BIAYA
1	Biaya Materai	Rp. 18.000,-
2	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
3	Biaya Perencanaan	Rp. 100.000,-
4	Biaya Kerja Pemasangan Pipa Dinas	Rp. 200.000,-

- Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 25**

- (1) Biaya Jaminan adalah kewajiban para calon pelanggan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pemasangan sambungan baru.
- (2) Uang jaminan langganan dapat diambil kembali oleh pelanggan apabila berhenti sebagai pelanggan setelah diperhitungkan dengan tunggakan.
- (3) Besarnya biaya jaminan langganan ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali rekening minimum perbulan sesuai dengan kelompok pelanggan yaitu :

NO	KELOMPOK	JAMINAN LANGGANAN (Rp)
1	Kelompok I	76.500,-
2	Kelompok II	91.500,-
3	Kelompok III	117.750,-
4	Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan

- Ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 26**

- (1) Biaya sambungan baru adalah biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan kepada Perusahaan.
- (2) Besarnya biaya sambungan baru maksimal 6 (enam) meter pipa dinas, untuk masing-masing kelompok ditetapkan :
  - a. Kelompok I
 

- Meter air ukuran $\frac{1}{2}$ inchi sebesar	Rp 1.497.200,-
--	----------------

- Meter air ukuran 3/4 inchi sebesar	Rp 1.051.000,-
- Meter air ukuran 1 inchi sebesar	Rp 1.482.000,-
- Meter air ukuran 1,5 inchi sebesar	Rp 2.515.000,-
- Meter air ukuran 2 inchi sebesar	Rp 3.190.000,-
b. Kelompok II	
- Meter air ukuran ½ inchi sebesar	Rp 1.512.200,-
- Meter air ukuran 3/4 inchi sebesar	Rp 1.063.000,-
- Meter air ukuran 1 inchi sebesar	Rp 1.494.000,-
- Meter air ukuran 1,5 inchi sebesar	Rp 2.527.000,-
- Meter air ukuran 2 inchi sebesar	Rp 3.202.000,-
c. Kelompok III	
- Meter air ukuran ½ inchi sebesar	Rp 1.538.450,-
- Meter air ukuran 3/4 inchi sebesar	Rp 1.084.000,-
- Meter air ukuran 1 inchi sebesar	Rp 1.515.000,-
- Meter air ukuran 1,5 inchi sebesar	Rp 2.548.000,-
- Meter air ukuran 2 inchi sebesar	Rp 3.223.000,-

d. Kelompok Khusus Berdasarkan kesepakatan.

- (3) Penambahan pipa persil dibebani dana material 20 % dari rencana anggaran biaya pipa persil yang diperhitungkan dan dibayar langsung sewaktu proses berlangganan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c diatas dikecualikan bagi kelompok khusus yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga dari material yang dipakai dan adanya perubahan tarif baru.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 September 2014

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**  
**cap/dto**  
**FERY INSANI**